



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Oktober 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	03	Universitas Suryadarma, Jakarta	Akuntansi	312	B
28	03	Universitas Yarsi, Jakarta	Psikologi	333	B
29	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Manajemen Pendidikan Islam	315	B
30	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	306	B
31	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi	Pendidikan Luar Sekolah	351	B
32	04	Universitas Galuh Ciamis, Ciamis	Teknik Industri	299	C
33	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pendidikan Biologi	347	B
34	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Komunikasi dan Penyiaran Islam	377	A
35	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pendidikan Kimia	327	B
36	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pendidikan Fisika	309	B
37	04	Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	Fisika	363	A
38	04	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Sastra Inggris	326	B
39	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Ilmu Politik	317	B
40	04	Universitas Singaperbangsa, Karawang	Ilmu Hukum	321	B
41	05	Institut Pertanian Stiper, Sleman	Teknik Pertanian	336	B
42	05	Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Arab	303	B
43	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Pendidikan Matematika	353	B
44	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Bahasa dan Sastra Arab	368	A
45	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Perbandingan Agama	365	A
46	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Perbandingan Mazhab	365	A
47	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	373	A
48	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Bahasa Arab	374	A
49	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Hukum Tata Negara	373	A
50	05	Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta	Desain Produk	344	B
51	05	Universitas Sanata Dharma, Sleman	Teknik Informatika	315	B
52	05	Universitas Widya Mataram, Yogyakarta	Teknologi Pangan	297	C